



## WALI KOTA PALU

### KEPUTUSAN WALI KOTA PALU NOMOR

#### TENTANG

### MUTASI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALU TAHUN 2019

#### WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas perlu mengalih tugaskan/ menempatkan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditempatkan telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dipindahkan ketempat tugas baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Mutasi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037);

5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mutasi Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kota Palu tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

WAKIL WALI KOTA PALU, 

  
SIGIT PURNOMO

**Tembusan yth :**

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu;
5. Kepala BKPSDMD Kota Palu;
6. Kepala Sekretariat DPRD Kota Palu;
7. Kepala UPT Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Palu;
8. Kepala UPTD Puskesmas Bulili;
9. Kepala UPTD Puskesmas Mamboro;
10. Kepala SMP Negeri 18 Palu;
11. Kepala SD Negeri 8 Mamboro;
12. Kepala SD Negeri 9 Mamboro;
13. Kepala SD Negeri 1 Baiya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR :  
TENTANG  
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

NAMA-NAMA APARATUR SIPIL NEGARA YANG DIMUTASI

NO	NAMA/NIK	PANGKAT GOL/RUANG	UNIT KERJA / TEMPAT TUGAS	
			LAMA	BARU
1	Riani Wahidiah Wustaqin, S.E. 1972021420021121004	Pembina (IV/a)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu
2	Nuzriah, S.Pd 196505020072001	Penata (II/c)	Sekolah Dasar Negeri 14 Tanantzeva Pemerintah Kabupaten Donggala	UPT Dinas Pendidikan Wilayah 1 Sekolah Dasar Negeri 9 Mamburu
3	Iri Wigawati, S.Pd 198511212012122001	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Sekolah Dasar Negeri Uekamburo Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una	UPT Dinas Pendidikan Wilayah 1 Sekolah Dasar Inpres 8 Mamburu
4	Nuzheela N. Hilda, S.Pd 198007172008012011	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Sekolah Dasar Negeri 5 Tanantzeva Pemerintah Kabupaten Donggala	UPT Dinas Pendidikan Wilayah 1 Sekolah Dasar Negeri 1 Bajaja
5	Melinda, A.Wd.Keb. 198805020117052004	Pengatur (II/c)	Dinas Kesehatan Kota palu UPTD Puskesmas Bilibi	Dinas Kesehatan Kota palu UPTD Puskesmas Mamburu
6	Wigjono 1976110900140612001	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu
7	Samatun Tempali, S.Pd 198102172014071002	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	UPT Dinas Pendidikan Wilayah 2 Sekolah Dasar Inpres 2 Lolu	Dinas Pendidikan Kota Palu Sekolah Menengah Pertama 18 Palu

WAKIL WALI KOTA PALU

SIGIT PURNOMO



## REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota

**Nomor** : 820/758/BKPSDMD/2019


**Tanggal** : 20/08/2019

**No. Koreksi** : -


**Instansi** : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

**Tentang** : mutasi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kota palu tahun 2019

**PETUGAS**

  
Nur magfira

**PENERIMA**

  
Wandu

**Catatan** : Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-NIAW 20/08/1909: